



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 720 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IRIANI BASRIDA, bertempat tinggal di Jalan Lancang Kuning, Gg. Mawar Nomor 1, Dusun Teladan Jaya, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ita Damayanti Putri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Ita Damayanti Putri, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Setia Luhur Nomor 149, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO), (Direktur), berkedudukan di Jalan Rambutan Nomor 43 Pekan Baru, Riau, kode pos 28294, cq **PT PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) Kebun Tanjung Medan, (Manajer)**, berkedudukan di Desa Perkebunan Tanjung Medan Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, diwakili oleh Ir. Posta Ojak Pardede selaku Manager, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Awaludin Ruhman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sepakat, Komplek Perum Green Gading Asri, Rukan Nomor 1 AB, Tangkerang Timur, Tanayan Raya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018; Termohon Kasasi;

D a n:

MIRAN, bertempat tinggal di Jalan Lancang Kuning Gg. Mawar Nomor 1, Dusun Teladan Jaya, Desa Bagan Batu,

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 720 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 16 November 2013, Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanaman Nomor 5.TME/S.Perj/95/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014, dan Tanda Terima Uang tertanggal 04 November 2014 tidak berlaku terhadap tanaman pohon kelapa sawit milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat yang berjumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat atas

pemotongan/penebangan pohon kelapa sawit milik Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat untuk mengganti biaya/honor pengacara yang telah dikeluarkan Penggugat karena mengajukan gugatan ini sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohon Penggugat;
8. Menghukum Tergugat agar membuat dan memuat pengumuman pernyataan minta maaf kepada Penggugat di 3 (tiga) Harian Surat Kabar

Nasional, yakni Harian Rian Post, Harian Tabung dan Harian Mekar Hukum yang telah memotong pohon sawit milik IRIANI BASRIDA sehingga hal mana telah menimbulkan kerugian moril dan materil terhadap IRIANI BASRIDA.

Indonesia Baru dengan ukuran 1/2 (setengah) halaman pada bagian dikemudian hari yang dapat merujuk semua pihak.

halaman terakhir selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan redaksi dan isi pengumuman sebagai berikut.

Hormat kami,

d.t.o.

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 720 K/Pdt/2019
 PT Perkebunan Nusantara V (PERSERO) (DIREKTUR) berkedudukan di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru Riau cq PT Perkebunan Nusantara V (PERSERO) Kebun Tanjung Medan (MANAGER) berkedudukan di Desa Perkebunan Tanjung Medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.



9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hari sampai dilaksanakannya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi secara tunai dan seketika yang seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) apabila Tergugat tidak berkenan melaksanakan tuntutan Penggugat tentang Pengumuman Permohonan Maaf kepada Penggugat setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 720 KIPdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 7 Tahun 2003 milik Penggugat Rekonvensi (PT PN V) yang dikeluarkan oleh BPN Rokan Hilir;
- Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Pemberian Ganti Rugi Tanah/sagu hati secara tertulis Nomor 5.TME/S.Perj/95/X/2014 pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014, kemudian Surat Pernyataan tertanggal 16 November 2013, serta tanda terima uang tertanggal 04 November 2014;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau Turut Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh lahan milik PT PN V sesuai HGU Nomor 7 Tahun 2003 yang telah digarap dan diakui Tergugat Rekonvensi sebagai

miliknya serta menarik dan membatalkan seluruh surat-surat tanah sepanjang yang ada di atas Hak Guna Usaha milik Penggugat Rekonvensi tersebut tanpa syarat apapun juga;

- Menyatakan bahwa surat-surat tanah milik Tergugat Rekonvensi dan/atau Turut Tergugat Rekonvensi sepanjang yang telah diakui Turut Tergugat Rekonvensi dalam Perjanjian Nomor 5.TME/S.Perj/95/X/2014 pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014, yang berada di atas lahan Hak Guna Usaha Nomor 7 Tahun 2003 milik PT PN V/Penggugat Rekonvensi adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi;

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 720 KIPdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuhan gugatan Rekonvensi Argu membayar ganti rugi atas
penguasaan lahan di atas Hak Guna Usaha milik Penggugat Rekonvensi
selama bertahun-tahun sebesar Rp50.000.000,00/bulan (lima puluh juta
rupiah perbulan) yang mulai dihitung sejak Perjanjian Nomor 5.TME/
S.Perj/95/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 ditandatangani Turut Tergugat
Rekonvensi hingga putusan ini dilaksanakan nantinya;

- Meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi dan/atau Turut Tergugat Rekonvensi berupa benda bergerak maupun tidak bergerak (rumah atau tanah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau Turut Tergugat Rekonvensi untuk membuat surat pernyataan permintaan maaf di media masa Riau Pos, Tribun Pekanbaru dan koran Kompas, Media Indonesia satu halaman penuh atas kekeliruannya menguasai lahan milik PT PN V serta tidak dipatuhinya Surat Perjanjian Nomor 5.TME/S.Perj/95/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014;

Dalam gugatan Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan/atau Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rhl., tanggal 24 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 720 KIPdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Putusan Kasasi dengan Alasan yang Tidak Sah
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 71/PDT/2018/PT PBR., tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Agung RI/Kasasi agar Mengadili Sendiri dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 71/PDT/2018/PT PBR., tanggal 31 Mei 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rhl., tanggal 24 Agustus 2017, dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya serta membebaskan ongkos perkara kepada Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2018, yang pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 720 KIPdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kealahaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ada dalam putusan Mahkamah Agung RI memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

hukum acara perdata yang berlaku, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti yang diajukan Pemohon

Kasasi yang sah dan kuat mendukung dalil Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi bersedia memberikan kompensasi tanah/sagu kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas obyek sengketa;

- Bahwa karena itu sudah tepat bahwa gugatan Pemohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IRIANI BASRIDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 720 KIPdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRIANI BASRIDA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp484.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 720 KIPdt/2019